BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di jelaskan di atas penulis dapat mangambil beberapa simpulan, yaitu :

1. Pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 UU Kepolisian. Sementara itu tindakan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban KDRT berdasarkan UU Kepolisian, sebagai berikut :
    a. Penerimaan laporan mengenai kasus KDRT yang mana hal ini berlandaskan pada Pasal 15 UU Kepolisian.
    b. Pemberian pemahaman hak-hak korban dipenuhi sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :
    c. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kepolisian.
    d. Memberikan pelayanan terhadap khusus terhadap saksi dan korban dalam proses penyidikan, berupa :
        1) Diperiksa secara santai.
        2) Penyidik memberikan masukan dan saran mengenai kasus yang dilaporkan korban.
        3) Memberikan solusi mengenai perlindungan apakah korban ingin kembali kepada keluarga atau korban akan mengikuti penyidik untuk sementara waktu.

e. Dalam menyelesaikan kasus KDRT, proses penyidikan menggunakan metode *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yaitu terhadap kejahatan dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah untuk mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak (*win-win solution).*

2. Mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU PSK yaitu :
   a. Permohonan perlindungan dapat diajukan secara tertulis kepada LPSK oleh saksi dan korban sendiri atau oleh pejabat yang berwenang,
   b. Selanjutnya LPSK memeriksa permohonan perlindungan yang diajukan,
   c. Keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan secara tertulis.

Syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada Pasal 28 UU PSK yaitu :

a. Pemberian perlindungan dilihat dari sifat pentingnya keterangan saksi dan korban,
b. Tingkat ancaman terhadap saksi dan korban,
c. Hasil analisis tim medis atau psikolog tentang keadaan saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan,

d. Perlindungan hukum dilihat dari rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

B. SARAN

saran-saran yang perlu disampaikan dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan memberikan prasarana, sarana dan fasilitas yang memadai terutama dengan dibentuknya “rumah aman” di bawah pengawasan Penyidik yang ditempatkan di Unit tersebut. Peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait terutama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemulihan korban, sistem dan mekanisme jaringan kerjasama antara pihak-pihak yang berkaitan, terutama kerja sama antara pihak kepolisian dengan pihak LPSK harus ditingkatkan, dan pemberian penyuluhan mengenai perlindungan saksi dan korban harus dilakukan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban, agar masyarakat mengetahui hak-hak mereka sebagai saksi dan korban, serta perlunya peningkatan eksistensi dari LPSK agar masyarakat mengetahui bagaimana dan kemana masyarakat untuk memohon perlindungan hukum saat menjadi saksi dan/atau korban.